

Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Hukum Adat Batak Toba

Mimi Atikah Rahma Rambe¹ Ahmad Ansyari Siregar²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}
Email: mimiatika66@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan pernikahan adalah untuk menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan rohani suami dan istri sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang stabil dimana iman mereka kepada Tuhan dapat tumbuh subur. Pernikahan sesama jenis merupakan hal yang tabu menurut norma sosial, khususnya dalam budaya Toba. Bahkan sampai saat ini, larangan tersebut masih berlaku. Hukuman tradisional bagi pelanggaran peraturan dapat berupa pengusiran dari rumah tangga atau bahkan perceraian. Usia orang yang melakukan perkawinan campur dalam marga yang sama menentukan beratnya hukuman, menurut praktik adat. Tanggung jawab orang tua adalah mendidik putra-putranya, yang akan meneruskan tradisi tersebut kepada generasi mendatang, bahwa dilarang menikah dengan anggota klan sendiri. Dilarang keras menikah dengan anggota klan sendiri, apapun kondisinya, dan ini termasuk menggunakan pewaris dari generasi sebelumnya untuk mengesahkan pernikahan dalam klan sendiri. Masyarakat Batak Toba, yang menganut tradisi dalihan natolu, sangat terkena dampaknya. Untuk menjalin kekerabatan di hari pernikahan, kedua mempelai harus saling bertanya dan menjawab nama marga satu sama lain. Selain itu, dibandingkan dengan pernikahan yang dilangsungkan di luar keluarga, pernikahan yang melibatkan kedua mempelai memiliki risiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi. Sampai saat ini perkawinan satu marga masih terus dibicarakan, sejalan dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Selain itu, hukuman bagi mereka yang melanggar aturan ini adalah adil.

Kata Kunci: Perkawinan Marga Batak Toba



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebelum menganalisis keuntungan satu margin menurut Adat Batak Toba, perlu dijelaskan pengertian adat tersebut. Hal ini diperlukan guna memahami dan menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan luas penampang menurut Adat Batak Toba.¹ Kata “adat” berarti “kebiasaan” dalam bahasa Arab, tempat kata ini pertama kali digunakan. Oleh karena itu, menurut asal usul etimologisnya, adat berarti suatu kebiasaan yang bersifat tetap dan terhormat, yang merupakan hasil perbuatan yang berulang-ulang. Istilah “adat” menggambarkan norma-norma dan praktik-praktik yang berlaku di suatu komunitas atau wilayah yang dipertahankan oleh para anggotanya karena hal-hal tersebut berharga dan bermakna. Modernitas atau kemajuan peradaban sebesar apa pun tidak mampu menghapuskan praktik-praktik sosial yang telah lama dianut. Sepanjang sejarah, tradisi-tradisi ini sebagian besar tidak berubah; sebaliknya, mereka telah berevolusi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap periode baru. Misalnya, dalam pernikahan adat Batak Toba, ritual biasanya berlangsung selama beberapa hari, dimulai dengan pengenalan kedua mempelai dan dilanjutkan dengan partisipasi keluarga dan wali masing-masing.

Lembaga perkawinan dan kesatuan keluarga mempunyai hubungan yang erat dalam hukum adat. Sebenarnya sulit untuk memahami kaidah perkawinan tanpa melihat juga

¹ Djarena Saragih – Djisman Samosir Djaja Sembiring, Hukum Perkawinan Adat Batak, Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Bandung: Tarsito, Tahun 1980 hlm 34

hukum yang berlaku tentang struktur keluarga. Ada tiga struktur keluarga yang berbeda di Indonesia: orang tua, patrilineal, dan matrilineal. Bentuk hubungan kekerabatan yang berbeda memiliki pola perkawinan yang berbeda pula. Penekanan kuat masyarakat Batak Toba terhadap keluarga telah lama membentuk pandangan mereka terhadap perkawinan dan silsilah. Menurut tradisi Batak Toba, garis ayah seseorang mempengaruhi marga calon pasangannya. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dikaji dan dibahas adat perkawinan antar marga adat Batak Toba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk menjelaskan peraturan adat Batak Toba mengenai perkawinan intra keluarga. Buku-buku, jurnal, dan sumber online yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut. Sebagai sarana pengumpulan informasi, penelitian kualitatif menggunakan penelitian kepustakaan, yang berarti membiasakan diri dengan literatur yang relevan dan teori-teorinya. Zed (2004) menguraikan empat langkah untuk melakukan tinjauan literatur: mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, membuat bibliografi yang berfungsi, menyisihkan waktu untuk membaca, dan membuat catatan. Pengumpulan data berarti menemukan dan menyatukan informasi dari berbagai sumber, termasuk penelitian, buku, dan jurnal yang sudah ada sebelumnya. Teknik analisis seperti analisis isi dan deskriptif digunakan dalam proses ini. Usulan dan gagasan didukung oleh bahan perpustakaan yang diperiksa secara cermat dan ditinjau secara kritis yang diambil dari berbagai sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkawinan Kawin mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat Batak Toba, menurut hukum adat mereka. Tidak hanya ketika seorang Muslim dan non-Muslim mengunjungi kantor catatan sipil, tetapi juga ketika non-Muslim mengunjungi kantor urusan agama umat Islam. Upacara pernikahan itu sendiri penting, begitu pula hal-hal yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Jadi, ketika kita berbicara tentang upacara, yang kita bicarakan adalah keseluruhan pernikahan, bukan hanya upacara itu sendiri tetapi juga waktu menjelang dan sesudahnya.² Masyarakat Simalungun dan Toba sangat mirip, keduanya memiliki ritual pranikah yang rumit dan berujung pada upacara pernikahan. Anda hanya dapat melihat fase-fase ini pada pria:

1. Martandang. Istilah “Kata Martandang” berarti bertamu ke rumah orang lain. Pada saat ini, seorang pria meninggalkan gadis tempat tinggalnya dan mengunjungi rumah seorang untuk saling mengenal. Pada masa ini, laki-laki sering melakukan ritual Mangaririt-Boru. Mangaririt berasal dari kata Ririt yang artinya memilih. Oleh karena itu, pada masa pacaran ini juga menjadi tujuan para pria untuk memilih gadis yang akan menjadi calon istrinya. Acara martandang ini umumnya diadakan pada malam hari. Apabila seorang pria mengalami kesulitan dalam memilih calon istri, biasanya ia akan mencari Boru Tulang (keponakan laki-laki), karena pilihan tersebut sangat disetujui oleh ibu pria tersebut dan ayah wanita tersebut.
2. Mangalehon Tanda. Mangalehon Tanda artinya menunjukkan atau memberikan indikasi. Penandaan tersebut terjadi ketika pihak laki-laki telah menemukan seorang gadis sebagai calon istrinya, dan gadis tersebut telah menyetujui untuk menjadi calon suaminya. Kedua belah pihak, baik laki-laki atau perempuan, saling bertukar sinyal. Secara adat, laki-laki biasanya memberikan uang kepada perempuan sebagai mahar, sedangkan perempuan memberikan sarung atau Ulos Sitoluntuho kepada laki-laki. Pertukaran ini menandakan

² Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2001, cetakan Keempat hlm 33

ikatan antara laki-laki dan perempuan, dan laki-laki akan memberitahu orang tuanya tentang pengaturan ini. Orang tua dari pemuda tersebut kemungkinan besar menginstruksikan seorang perantara bernama Domu-Domu untuk memberi tahu ayah dari perempuan muda tersebut bahwa putra mereka telah berkomitmen untuk menikahi putri pemilik rumah. Jika ayah anak perempuan itu setuju, dia memberitahu perantara untuk menyampaikan pesan tersebut kepada orang tua anak laki-laki tersebut.³

3. Marhusip. Marhusip artinya berbisik. Dalam acara marhusip ini masing-masing pihak masih diwakili oleh perantara yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pihak laki-laki menanyakan perkiraan jumlah uang Sinamot yang harus disediakan oleh keluarga laki-laki dan juga menginformasikan kepada pihak perempuan tentang kemampuan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk memastikan kedua belah pihak sadar dan memahami keadaan masing-masing. Masa pacaran berlangsung di rumah orang tua pihak perempuan, dan dalam hal ini orang tua kedua belah pihak belum turun tangan. Dalam periode yang ditentukan ini, juga ditentukan kapan orang tua pria mengunjungi orang tua wanita untuk secara resmi membahas keinginan pria tersebut kepada orang tua wanita.⁴
4. Marhata Sinamot dan Manjalo Sinamot. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada upacara Marhusip terjadi pertemuan resmi antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita untuk membicarakan keinginan putra mereka dan besaran mahar yang harus mereka berikan. Pada waktu yang telah ditentukan, rombongan laki-laki tersebut tiba di rumah orang tua gadis tersebut sambil membawa makanan tradisional. Dalam masyarakat Toba, perbincangan hanya dilakukan setelah berbagi makanan yang dibawakan oleh keluarga pihak laki-laki. Setelah acara makan selesai, dilakukan Marhata Sinamot yang artinya membahas jumlah jujur yang harus diberikan pihak laki-laki. Biasanya dalam percakapan ini terjadi negosiasi yang alot yang pada akhirnya mencapai jumlah yang telah ditentukan pada waktu Marhu-sip. Walaupun tidak sama persis, namun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Adat istiadat masyarakat Batak Toba dipatuhi. Marhata Sinamot adalah praktik adat dimana Sinamot, biasanya berupa uang dan ternak, dipersembahkan kepada orang tua perempuan.
5. Maningkor Lobu. Saat ini, praktik ini jarang dilakukan atau bahkan tidak pernah dilakukan lagi, karena sekarang hampir tidak ada lagi mengirimkan bentuk hewan dalam Sina-mot. Namun, baru-baru ini semua telah digantikan dengan penyerahan Si-namot dalam bentuk uang.
6. Martonggo Raja. Dalam masyarakat Batak Toba, perkawinan bukan semata-mata menjadi urusan orang tua mempelai pria, melainkan menjadi urusan seluruh keluarga. Oleh karena itu, para orang tua pemuda tersebut akan mengumpulkan seluruh kerabatnya, terutama yang ada hubungannya dengan Dalihan Natolu, untuk berkumpul di rumah orang tua pemuda tersebut dan membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Jadi, Martonggo Raja ini adalah sebuah pertemuan untuk melakukan pembagian tugas.
7. Upacara Perkawinan. Yang dimaksud dengan “pengertian upacara perkawinan” adalah proses perkawinan yang dimulai sejak bertemunya calon mempelai menurut hukum adat, sejak calon suami-istri memberitahukan kepada petugas pencatatan perkawinan, sampai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut agama masing-masing. Di masyarakat Batak Toba belakangan ini, dilakukan tiga acara sekaligus. Pertama, mencetak akta kemiskinan di hadapan pegawai pencatatan sipil. Kedua, acara pemberkatan di gereja. Ketiga, acara adat. Sebelumnya, hanya dilakukan dua acara, yaitu pemberkatan di gereja

³ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Toko Gunung Agung, Tahun 1994, cetakan keduabelas. Hlm 44

⁴ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Toko Gunung Agung, Tahun 1994, cetakan keduabelas. Hlm 47

dan acara adat. Namun seiring perkembangan zaman, sekarang pencatatan perkawinan dilakukan sebelum pemberkatan pada hari yang sama.⁵ Perkawinan yang Dilarang dalam Adat Adat Masyarakat Batak Toba Sebagai bidang kajian Hukum Adat, faktanya masih terdapat marga yang melarang keras perkawinan antar marga yang sama. Adapun jenis-jenis perkawinan yang tidak diperbolehkan adalah sebagai berikut:

- a. Satu gender tidak dapat melakukan pernikahan.
- b. Namarpadan dilarang menikah dalam adat Batak.
- c. Pariban yang tidak boleh dikawinkan.
- d. Larangan mengawini sanak famili, misalnya bila ada 5 orang saudara, maka hanya 1 orang saja yang boleh mengawini saudara sepupunya. Artinya, jika kakak laki-laki tertua menikah dengan seorang sepupu, maka adik laki-laki yang sudah menikah dengan sepupu yang sama tidak dapat menikah dengan adik perempuan lainnya. Hal yang sama berlaku sebaliknya.
- e. Keponakan perempuan adalah anak perempuan dari saudara laki-laki.
- f. Dalam budaya Batak Toba, laki-laki dilarang mengawini keponakannya (anak perempuan dari naboru) yang merupakan putri dari saudara laki-lakinya, dibandingkan dengan menikahi keponakannya (anak perempuan dari paman) yang merupakan putri dari saudara perempuannya.⁶

KESIMPULAN

1. Perkawinan dalam satu marga antara laki-laki dan perempuan Batak Toba dilarang keras sejak dahulu hingga sekarang, sesuai dengan Dalihan Natolus sebagai pedoman. Selanjutnya sejak perjumpaan pertama antara laki-laki dan perempuan, mereka menanyakan tentang marga masing-masing, sehingga terhindar dari hubungan terus-menerus yang dilarang menurut adat.
2. Apabila terjadi perkawinan antar individu satu marga, dikenakan sanksi/hukuman adat. Sanksi/hukuman adat tersebut antara lain: (a) Disirang Mangolu (cerai) dimana perkawinan tersebut tidak diperbolehkan oleh pihak keluarga, (b) Pengasingan, yaitu mereka yang melangsungkan perkawinan dalam satu marga diusir dari tempat tinggalnya. Namun seiring berjalannya waktu, sanksi tersebut juga mengalami perubahan dan kini dikeluarkan oleh hukum adat sehingga masih relevan bagi mereka yang melanggar larangan perkawinan tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- Djarena Saragih – Djisman Samosir Djaja Sembiring, Hukum Perkawinan Adat Batak, Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Bandung: Tarsito, Tahun 1980
- R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, Tahun 2007, Cetakan ketujuh belas.
- Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, Tahun 2006, Cetakan kesatu.
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2001, cetakan Keempat.
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Toko Gunung Agung, Tahun 1994, cetakan keduabelas.

⁵ Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, Tahun 2006, Cetakan kesatu. Hlm 49

⁶ R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, Tahun 2007, Cetakan ketujuh belas. Hlm 39